



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR
APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kota Langsa, serta untuk memperkuat penerapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penunjukan Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;
9. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2677/TIK.02-SD/14/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Ralat Penunjukan Petugas Admin dan Operator Siparmas KPU.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;
2. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2677/TIK.02-SD/14/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Ralat Penunjukan Petugas Admin dan Operator Siparmas KPU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
- KESATU : Menunjuk Petugas Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa
- KEDUA : Menetapkan :
1. Sdr. Mahyanuddin, S.H, NIP. 19841231 200912 1003, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagai Admin Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
 2. Sdr. Fadlisyah, S.E, NIP. 19880913 201903 1 003, Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagai Admin Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KETIGA : 1. Admin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Mengelola data pengguna aplikasi Siparmas sesuai wilayah satuan kerja;
 - b. Mengelola data kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada sesuai wilayah satuan kerja;
 - c. *Monitoring* rencana kegiatan dan hasil kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada sesuai wilayah satuan kerja;
 - d. Mengelola data Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada sesuai wilayah satuan kerja.
2. Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Mengelola data kegiatan sesuai wilayah satuan kerja ;
 - b. Mengelola data IPP sesuai wilayah satuan kerja;
 - c. Mengelola Media Sosial sesuai wilayah satuan kerja;
 - d. Mengelola Data Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Konten Berita Partisipasi Masyarakat sesuai wilayah satuan kerja;
 - e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan sesuai wilayah satuan kerja.
- KEEMPAT : Petugas dan Admin Operator Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KELIMA : Masa kerja Petugas dan Admin Operator Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 1 September 2023

Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Independen

Pemilihan Kota Langsa

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA